

Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Fitrah: Studi Kasus di RT 05 Dusun Nglorog, Desa Mojopuro, Kecamatan Jatirotok, Kabupaten Wonogiri

Meidiana Safitri¹, Harianti Fauziyatul Izah², Muhamad Ridho³, Fauzun Jamal⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

email: meidianasafitri81@gmail.com¹, izah.fauziyatul@gmail.com², mr.rigidogof@gmail.com³, fauzun.jamal@uinjkt.ac.id⁴

Article Info :

Received:

16-10-2025

Revised:

18-11-2025

Accepted:

13-12-2025

Abstract

Public awareness of paying zakat fitrah is an important indicator of religious understanding and social responsibility, but in practice it is often not optimal at the local community level. This study aims to examine the level of awareness of the community of RT 05, Nglorog Hamlet, Mojopuro Village, Wonogiri Regency, in paying zakat fitrah and the factors that influence it. The research method used was descriptive qualitative with data collection through observation, in-depth interviews, and literature study. The results showed that most people regularly pay zakat fitrah, but their understanding of other productive zakat is still limited. Factors such as knowledge, religiosity, economic conditions, and the existence of professional local zakat institutions were found to influence public awareness. Interactive education, seminars, door-to-door approaches, and the establishment of Zakat Management Units (UPZ) significantly increased zakat literacy, trust in zakat management, and community participation. In conclusion, strengthening village-based zakat institutions and contextual educational approaches can increase awareness of zakat fitrah while maximizing the socio-economic potential of zakat for community empowerment.

Keywords: Zakat Fitrah, Public Awareness, Zakat Literacy, Community Empowerment, Zakat Management Unit.

Abstrak

Kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah merupakan indikator penting pemahaman agama sekaligus tanggung jawab sosial, namun praktiknya seringkali belum optimal di tingkat komunitas lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesadaran masyarakat RT 05 Dusun Nglorog, Desa Mojopuro, Kabupaten Wonogiri, dalam membayar zakat fitrah serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah rutin membayar zakat fitrah, namun pemahaman terhadap zakat produktif lain masih terbatas. Faktor pengetahuan, religiusitas, kondisi ekonomi, serta keberadaan lembaga zakat lokal yang profesional terbukti memengaruhi kesadaran masyarakat. Edukasi interaktif, seminar, pendekatan door to door, dan pembentukan Unit Pengelola Zakat (UPZ) secara signifikan meningkatkan literasi zakat, kepercayaan terhadap pengelolaan zakat, serta partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, penguatan kelembagaan zakat berbasis desa dan pendekatan edukatif yang kontekstual dapat meningkatkan kesadaran zakat fitrah sekaligus memaksimalkan potensi sosial-ekonomi zakat untuk pemberdayaan komunitas.

Kata kunci: Zakat Fitrah, Kesadaran Masyarakat, Literasi Zakat, Pemberdayaan Komunitas, Unit Pengelola Zakat.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah merupakan aspek penting dalam pengelolaan zakat sebagai instrumen ekonomi dan sosial di Indonesia, karena zakat fitrah tidak hanya sekadar kewajiban ritual tetapi juga alat redistribusi kesejahteraan yang nyata di masyarakat luas. Di banyak wilayah, pembayaran zakat fitrah mencerminkan tingkat pemahaman dan internalisasi nilai keagamaan serta tanggung jawab sosial umat Islam terhadap sesama yang kurang mampu. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, religiusitas, dan literasi zakat yang dimiliki individu serta komunitas di tingkat lokal (Gurning & Ritonga, 2014). Variabel kontekstual seperti sosialisasi aturan zakat dan keterlibatan

lembaga amil dalam kampanye pembayaran turut menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban ini (Sudarman, 2018).

Potensi zakat fitrah yang dapat dihimpun sangat besar, namun realisasi pembayaran masih di bawah potensi teoretis yang dihitung berdasarkan jumlah Muslim dan data kemiskinan di Indonesia, yang menunjukkan adanya gap antara kewajiban syariat dan praktik di masyarakat. Sebagai ilustrasi, data nasional menunjukkan estimasi jumlah zakat fitrah yang bisa dihimpun pada tahun terakhir mencapai nilai triliunan rupiah, namun tidak seluruhnya terealisasi karena berbagai faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam pembayaran. Tabel berikut merangkum data potensi zakat fitrah nasional yang diperkirakan oleh lembaga riset dan badan pengelola zakat sebagai gambaran terhadap skala kewajiban pembayaran zakat fitrah di Indonesia:

Tabel 1. Potensi Zakat Fitrah Indonesia (2024–2025)

Tahun	Estimasi Potensi Zakat Fitrah (ton beras)	Estimasi Nilai (Rp)
2024	421,000 – 475,000	Rp4,8 – Rp5,3 triliun
2025	604,813,992 ton	Rp8 triliun

Sumber: Anatara (2024)

Data dalam Tabel 1 menggambarkan rentang besar potensial zakat fitrah nasional yang bisa dihimpun, namun realisasi tersebut sangat tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban zakat melalui lembaga resmi. Estimasi potensi ini menarik untuk dikaitkan dengan praktik di tingkat komunitas lokal seperti di RT 05 Dusun Nglorog, Desa Mojopuro, karena gap antara potensi dan realisasi sering mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembayaran zakat fitrah. Fokus pada komunitas kecil memungkinkan identifikasi faktor spesifik yang memengaruhi perilaku membayar zakat fitrah, yang tidak selalu tercermin dalam data agregat nasional.

Dalam konteks lokal, tingkat pengetahuan masyarakat tentang zakat fitrah menjadi salah satu faktor determinan dalam keputusan untuk membayar zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang zakat berkontribusi positif terhadap kesadaran muzakki dalam menunaikan zakat (Berlian & Pertiwi, 2021). Ketika wawasan dan informasi tentang zakat fitrah minim, masyarakat cenderung tidak memahami urgensi kewajiban ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ibadah yang berdampak ekonomi, sehingga pembayaran zakat merepresentasikan pemahaman agama yang parsial. Dengan demikian, aspek pengetahuan dan literasi zakat harus menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat di Dusun Nglorog.

Religiusitas sebagai komponen keyakinan individu terhadap praktik keagamaan turut mempengaruhi kesadaran pembayaran zakat fitrah di berbagai komunitas. Individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi lebih cenderung mematuhi kewajiban zakat fitrah karena memahami nilai ibadah dan manfaat sosialnya (Berlian & Pertiwi, 2021; Haki, 2020). Religiusitas yang kuat dapat menjadi pendorong utama dalam memotivasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban zakat secara benar dan tepat waktu, termasuk melalui lembaga amil yang diakui. Memahami tingkat religiusitas di RT 05 Dusun Nglorog merupakan langkah penting dalam melihat korelasi antara nilai keagamaan dan perilaku membayar zakat fitrah.

Selain pengetahuan dan religiusitas, faktor ekonomi seperti pendapatan dan status sosial juga berperan dalam kesadaran membayar zakat fitrah, karena keterbatasan ekonomi dapat menghambat keterlibatan masyarakat dalam kewajiban zakat meskipun mereka memahami nilai dan tujuan zakat itu sendiri. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran dan pendapatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat secara signifikan, di mana kelompok berpendapatan lebih tinggi cenderung lebih patuh membayar zakat (Purba & Afif, 2022). Fenomena ini memperlihatkan bahwa di tingkat komunitas lokal, tantangan ekonomi keluarga menjadi variabel penting yang memengaruhi keputusan untuk membayar zakat fitrah. Dengan memetakan tingkat pendapatan dan kesadaran masyarakat di RT 05, penelitian ini akan mampu mengungkap hambatan konkret yang dihadapi dalam praktik pembayaran zakat fitrah.

Peran lembaga zakat dan strategi komunikasi yang dilakukan oleh komunitas setempat juga menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat fitrah. Strategi komunikasi yang efektif dapat memperkuat pemahaman, mengatasi miskonsepsi, dan menyampaikan urgensi kewajiban zakat fitrah secara persuasif (Sudarman, 2018). Ketika lembaga zakat lokal aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan, potensi partisipasi masyarakat dalam membayar zakat fitrah cenderung meningkat. Hal ini menegaskan pentingnya peran lembaga lokal seperti amil zakat Desa Mojopuro dalam merangsang kesadaran dan keterlibatan warga di RT 05 Dusun Nglorog.

Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah di RT 05 Dusun Nglorog, Desa Mojopuro, menjadi penting untuk diteliti karena fenomena tersebut merefleksikan interaksi kompleks antara nilai agama, pengetahuan, kondisi ekonomi, serta peran lembaga lokal dalam praktik nyata. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur yang ada dengan menggali tingkat kesadaran di komunitas lokal yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam riset zakat di Indonesia. Studi kasus di tingkat RT memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika sosial dan budaya yang membentuk sikap masyarakat terhadap zakat fitrah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan strategi peningkatan kesadaran zakat fitrah di level komunitas yang lebih luas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana memahami masyarakat RT 05, Dusun Nglorog Desa Mojopuro, Kabupaten Wonogiri tentang kewajibannya menunaikan zakat. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data utama diperoleh dari hasil observasi langsung secara mendalam terhadap warga RT 05, Dusun Nglorog Desa Mojopuro, Kabupaten Wonogiri sehingga hasil yang diperoleh akurat dan relevan. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari buku dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dari jurnal. Adapun analisis data yang penulis lakukan berdasarkan tiga tahapan, seperti edukasi berupa fakta yang diambil dari hasil wawancara kemudian dilakukan penyederhanaan data dan memfokuskan pada data-data penting. Penyajian data berupa fenomena atau penambahan informasi yang sesuai dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah, Struktur Masyarakat, dan Dinamika Ekonomi Desa Mojopuro

Sejarah berdirinya Desa Mojopuro ditautkan erat dengan keberadaan *pohon Mojo* di selatan Sungai Keduwang yang menurut cerita tokoh adat setempat merupakan titik awal permukiman masyarakat, lokasi yang sekarang berjarak kurang lebih 1200 meter dari kantor desa dan dijadikan narasi awal terbentuknya komunitas lokal. Legenda ini membentuk identitas sosial warga Mojopuro, karena nama desa sendiri berasal dari gabungan kata *Mojo* dan *Jopuro*, yang dulu menjadi wilayah inti Dusun Gayam, lalu berkembang menjadi desa yang berdiri hingga sekarang. Tradisi historis seperti ini mencerminkan hubungan kuat antara budaya lokal dan perilaku sosial, yang dalam literatur sering dipandang sebagai basis terjadinya solidaritas dan partisipasi masyarakat dalam kewajiban sosial seperti zakat (Gurning & Ritonga, 2014). Dalam kesadaran zakat narasi sejarah tersebut memberi gambaran bahwa komunitas Desa Mojopuro terbentuk melalui nilai-nilai kolektif yang melekat dalam kehidupan sosialnya, yang berpotensi memengaruhi perilaku kewajiban agama.

Desa Mojopuro merupakan bagian dari Kecamatan Jatiroti, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan satu dari banyak desa yang berkontribusi pada struktur pemerintahan lokal di wilayah tersebut. Struktur pemerintahan desa yang solid, meliputi kepala desa, sekretaris, tiga kasi, tiga kaur, dan empat kepala dusun, adalah bukti keberfungsiannya pemerintahan desa untuk menjembatani aspirasi warga dan pelaksanaan program pembangunan serta sosial. Struktural birokrasi desa ini membantu proses koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan, yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat dan partisipasi sosial lainnya (Sudarman, 2018). Keberadaan perangkat desa yang aktif menjadi faktor penting dalam menghubungkan pemerintah desa dan masyarakat luas.

Masyarakat Desa Mojopuro terdiri dari berbagai kelompok mata pencaharian seperti petani, perantau, dan pelaku usaha industri kecil menengah (IKM), yang menjadi ciri khas komunitas desa dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi. Keragaman ini berkorelasi dengan fenomena bahwa pola kewajiban sosial masyarakat, termasuk pembayaran zakat, tidak semata ditentukan oleh satu jenis

pekerjaan tetapi oleh kultur sosial dan tingkat kesejahteraan anggota masyarakatnya (Purba & Afif, 2022). Keberagaman pekerjaan menunjukkan bahwa Desa Mojopuro bukan hanya sebagai komunitas agraris tradisional tetapi juga sebagai komunitas ekonomi produktif yang mampu menciptakan nilai tambah sosial dan ekonomi melalui usaha kecil dan menengah. Variasi pekerjaan ini menjadi modal penting dalam memahami tingkatan kesadaran dan kemampuan ekonomi komunitas dalam menunaikan kewajiban zakat selain zakat fitrah.

Keragaman usaha mikro dan industri kecil di wilayah Kabupaten Wonogiri, sebagai konteks yang lebih luas tempat Desa Mojopuro berada, dapat dilihat melalui data statistik UMKM yang dirilis oleh BPS Kabupaten Wonogiri dalam publikasi sektoral. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor industri mikro kecil di wilayah kabupaten menjadi fokus survei tahunan yang bertujuan mengukur karakteristik usaha lokal dan potensi ekonominya (Survei Industri Mikro Kecil 2025):

Tabel 2. Survei Industri Mikro Kecil (IMK) di Kabupaten Wonogiri, 2025

Indikator	Keterangan
Status survei	Survei Industri Mikro Kecil dilaksanakan BPS Wonogiri
Tujuan survei	Mengumpulkan data lengkap usaha mikro kecil di wilayah Wonogiri
Lokasi survei sampel	Salah satu desa seperti Kaliancar dijadikan titik survei
Fokus data	Struktur & karakteristik usaha mikro kecil

Sumber: BPS. (2025)

Tabel 2 menunjukkan bahwa pengumpulan data usaha kecil di wilayah Wonogiri, termasuk desa-desa di dalamnya, menjadi prioritas statistik lokal sehingga memberikan gambaran nyata tentang potensi usaha masyarakat Mojopuro secara lebih luas. Statistik seperti ini relevan untuk menggambarkan dasar ekonomi masyarakat yang beragam, dan menjadi indikator penting dalam kajian kewajiban sosial ekonomi seperti zakat mal atau zakat usaha, di mana pemetaan aktivitas ekonomi menjadi faktor kunci pemahaman masyarakat tentang kewajiban tersebut (Rahim & Dangnga, 2021). Potensi usaha mikro kecil ini dapat diintegrasikan dalam strategi pemberdayaan zakat produktif di tingkat desa.

Data klasifikasi desa membantu memberikan gambaran parameter pembangunan yang mencakup ketahanan sosial dan ekonomi desa, di mana desa yang lebih maju atau mandiri secara umum memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk mengembangkan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesadaran sosial seperti kewajiban zakat produktif (Nasution, 2017). Informasi klasifikasi desa melalui IDM dapat menjadi referensi komparatif dalam melihat posisi Desa Mojopuro jika data spesifiknya tersedia di masa depan. Pemahaman aspek pembangunan ini penting dalam kajian pemberdayaan desa secara luas.

Karakteristik sosial masyarakat Mojopuro juga mencerminkan budaya komunitas yang kuat, dengan tradisi interaksi seperti gotong royong, pengajian rutin, dan forum warga yang menjadi ruang komunikasi sosial penting dalam kehidupan desa. Modal sosial seperti ini mendukung terjadinya pertukaran informasi dan nilai sosial yang menjadi dasar komunitas dalam merespons kewajiban sosial termasuk zakat, karena literasi sosial semacam ini sering kali dipicu oleh hubungan sosial yang intens dan partisipatif (Sudarman, 2018). Komunitas yang kuat seperti ini memiliki potensi lebih besar untuk membangun kesadaran kolektif mengenai zakat produktif lengkap setelah mereka memahami literasi zakat secara lebih mendalam (Nafiah, Supriyadi, & Rafikasari, 2023). Tradisi komunikasi sosial ini memegang peran penting dalam pembentukan norma dan perilaku sosial masyarakat desa.

Gagasan inovatif seperti program “MOJO SANTRI” yang bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan industri kecil menengah menunjukkan bagaimana pemerintah desa Mojopuro berupaya memberdayakan masyarakat secara sistemik, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi juga sosial. Program ini selaras dengan visi kepala desa untuk menciptakan masyarakat yang kompetitif dan mandiri secara ekonomi, yang sejalan dengan gagasan pemberdayaan masyarakat dalam literatur pemberdayaan sosial yang mengaitkan modal ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kapabilitas komunitas (Purba & Afif, 2022). Pemberdayaan ekonomi seperti ini membuka ruang bagi masyarakat untuk mengintegrasikan potensi zakat usaha dalam proses produktivitas mereka. Kegiatan

pemberdayaan ekonomi semacam ini menunjang pengembangan kapasitas masyarakat dalam menunaikan zakat dengan basis ekonomi yang kuat.

Dalam sosial-ekonomi yang lebih luas karakter masyarakat Mojopuro sebagai komunitas yang dinamis menjadi faktor penting dalam memahami praktik zakat di desa tersebut, di mana kelompok warga memiliki peluang dan tantangan yang berbeda dalam menunaikan kewajiban zakat selain fitrah. Ketika warga memiliki usaha sendiri atau cadangan ekonomi yang stabil, literasi sosial seperti zakat mal dan zakat usaha menjadi relevan sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang kolektif (Purba & Afif, 2022). Modal sosial berupa jaringan komunitas yang kuat mendukung proses pembelajaran kolektif yang diperlukan untuk menanamkan kesadaran kewajiban zakat yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran zakat dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan agama tetapi juga oleh kondisi sosial-ekonomi.

Sejarah, struktur pemerintahan, keragaman ekonomi, dan kuatnya modal sosial di Desa Mojopuro menyediakan konteks sosial yang kaya yang membentuk karakter masyarakat setempat, yang perlu dipahami secara holistik ketika menilai kesadaran mereka terhadap kewajiban sosial seperti zakat. Tradisi dan narasi sejarah memberi warna pada norma sosial yang berpengaruh pada perilaku religius dan sosial masyarakat (Gurning & Ritonga, 2014). Karakteristik ini menjadi fondasi penting dalam merancang intervensi sosial yang relevan dan kontekstual bagi masyarakat desa atau komunitas lain dengan karakteristik serupa. Literatur menyatakan bahwa pemahaman budaya lokal dan kondisi sosial-ekonomi menjadi komponen fundamental dalam upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kewajiban sosial seperti zakat (Berlian & Pertiwi, 2021).

Kesadaran dan Praktik Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Fitrah di RT 05 Dusun Nglorog

Pelaksanaan zakat di RT 05 Dusun Nglorog menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah melaksanakan zakat fitrah secara rutin setiap bulan Ramadan, menandakan adanya budaya kewajiban zakat yang telah melekat secara tradisional meskipun pemahaman terhadap jenis zakat lain masih relatif rendah; observasi awal mencatat bahwa warga umumnya mengetahui aturan dasar zakat fitrah tetapi kurang memahami konsep zakat harta, zakat pertanian, maupun zakat profesi dalam konteks kehidupan ekonomi desa. Hal ini sejalan dengan temuan literatur bahwa tingkat pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap kesadaran dan praktik membayar zakat di tingkat komunitas (Jabar, Kamase, & Amiruddin, 2024). Kurangnya pemahaman tersebut menimbulkan rendahnya partisipasi dalam kewajiban zakat produktif padahal potensi zakat secara nasional sangat besar, seperti ditunjukkan data potensi zakat fitrah Indonesia yang mencapai ratusan ribu ton beras setiap tahunnya. Tabel berikut merangkum estimasi potensi zakat fitrah nasional sebagai gambaran skala kewajiban yang idealnya terealisasi bila kesadaran masyarakat meningkat:

Tabel 3. Estimasi Potensi Zakat Fitrah Nasional 2025

Indikator	Nilai
Potensi Zakat Fitrah (ton beras)	604.813.992 ton
Nilai Setara (Rp)	Rp 8 triliun
Estimasi Alternatif (ton)	476.300–536.800 ton

Sumber: Antara (2025), Kontan (2025)

Tabel di atas memperlihatkan besarnya potensi zakat fitrah nasional yang berimplikasi pada urgensi peningkatan pemahaman zakat di tingkat lokal, karena angka ini hanya dapat mendekati realisasi bila kesadaran masyarakat lebih optimal untuk menunaikan kewajibannya melalui lembaga resmi (Rahim & Dangnga, 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa apabila masyarakat tepat sadar akan kewajiban zakat mereka, potensi sosial-ekonomi yang besar dapat dimobilisasi untuk pemberdayaan mustahik dan kesejahteraan komunitas. Fenomena di dusun yang mayoritas bertani dan berdagang ini menjadi penting untuk dikaji sebab kontribusi zakat harta dan zakat pertanian dapat signifikan bagi pembangunan ekonomi desa tetapi belum optimal terealisasi. Temuan ini memperkuat literatur bahwa pengetahuan dan literasi zakat sangat mempengaruhi minat dan tindakan masyarakat dalam membayar zakat (Nafiah, Supriyadi, & Rafikasari, 2023).

Dalam pelaksanaan program edukasi, mahasiswa melaksanakan sesi kelompok yang menyampaikan materi zakat secara sistematis di balai desa dan musala RT 05, serta menggunakan

media visual sederhana untuk mendukung proses pemahaman. Materi yang diberikan mencakup definisi zakat, jenis-jenis zakat seperti zakat fitrah, zakat mal, zakat pertanian, serta zakat profesi, termasuk pembahasan tentang nisab dan waktu pelaksanaannya, sehingga warga dapat memetakan kewajiban zakat terhadap keadaan ekonomi mereka sendiri (Berlian & Pertiwi, 2021). Pemberian informasi ini diharapkan mampu melengkapi pemahaman warga yang selama ini hanya mengenal zakat fitrah secara normatif saja. Sesuai dengan pendekatan komunikasi strategis yang efektif dalam meningkatkan kesadaran zakat, penggunaan media visual dan diskusi kelompok memungkinkan warga untuk berinteraksi langsung dengan materi dan bertanya secara real time (Sudarman, 2018).

Pada kegiatan kunjungan door-to-door, mahasiswa berinteraksi secara personal dengan kepala keluarga di RT 05 untuk memonitor pemahaman mereka serta menghadirkan dialog kontekstual yang memungkinkan warga mengemukakan kendala praktis dalam pelaksanaan zakat non-fitrah. Pendekatan ini sangat penting karena keterlibatan individu secara langsung seringkali membuka ruang diskusi yang lebih jujur tentang hambatan seperti kurangnya pengetahuan formal mengenai nisab zakat mal atau kendala administratif lainnya. Selama kunjungan ini mahasiswa mencatat data sosial-ekonomi warga termasuk jenis mata pencaharian seperti pertanian, perdagangan kecil, dan buruh harian sebagai indikator potensi zakat harta atau zakat pertanian. Pendekatan persuasif dan dialog ini juga membantu memetakan kebutuhan edukasi lanjutan berdasarkan kondisi nyata masyarakat, sebagaimana pentingnya pemahaman konteks zakat yang disampaikan secara personal (Haki, 2020).

Hasil observasi dari kunjungan tersebut menunjukkan bahwa sekitar 72 % warga mulai memahami bahwa zakat bukan hanya kewajiban tahunan, tetapi juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial komunitas, indikator yang menggambarkan perubahan pemahaman masyarakat setelah interaksi edukatif. Angka pemahaman ini menunjukkan adanya peningkatan wawasan masyarakat tentang relevansi zakat dalam konteks kehidupan ekonomi desa, terutama pada kelompok yang memiliki usaha kecil atau hasil panen yang mencapai nisab zakat pertanian. Hal ini selaras dengan temuan sebelumnya bahwa literasi zakat dan religiusitas sebagai variabel intervening dapat meningkatkan minat muzakki untuk membayar zakat di lingkungan mereka (Nafiah, Supriyadi, & Rafikasari, 2023). Tren ini menunjukkan arah positif terhadap kesadaran wajib zakat produktif yang diharapkan akan berlanjut pada perubahan perilaku jangka panjang.

Data hasil dialog juga memperlihatkan bahwa warga RT 05 menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk mempelajari tata cara menghitung nisab serta mekanisme penyaluran zakat, terutama bagi mereka yang memiliki usaha kecil atau lahan pertanian sendiri; fenomena ini menjadi titik awal penting dalam pengembangan praktik zakat harta dan zakat pertanian di desa. Ketertarikan tersebut menunjukkan bahwa ketika masyarakat menemui informasi yang relevan dengan realitas ekonomi mereka, maka kemungkinan mereka untuk mengimplementasikan zakat produktif meningkat secara signifikan. Pendekatan yang kontekstual dan interaktif ini terbukti efektif meningkatkan pemahaman warga secara signifikan dalam jangka pendek, sesuatu yang kurang tercapai melalui penyuluhan tradisional saja (Bariyah, 2024). Perubahan ini memberikan dasar empiris bahwa strategi komunikasi berbasis dialog dan partisipasi masyarakat sangat krusial dalam peningkatan kesadaran zakat produktif.

Komitmen warga untuk mulai menyisihkan sebagian pendapatan usaha atau hasil pertanian sebagai zakat mal maupun zakat pertanian pada periode berikutnya merepresentasikan perubahan sikap yang mahal harganya dalam studi kesadaran zakat. Perubahan sikap ini menggambarkan bahwa setelah diberikan edukasi, warga mampu melihat kewajiban zakat bukan sebagai rutinitas tahunan semata tetapi sebagai instrumen sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan komunitas. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat secara lebih luas (Purba & Afif, 2022). Perubahan sikap tersebut penting dicatat sebagai baseline data untuk merancang intervensi lanjutan yang lebih terstruktur.

Hasil observasi juga mencatat bahwa pemahaman masyarakat terhadap jenis zakat lain di luar zakat fitrah masih terbatas, terutama terkait zakat hasil pertanian dan zakat profesi, yang menciptakan hambatan dalam implementasi kewajiban zakat secara komprehensif di RT 05. Ketidaktahuan ini tidak hanya menghambat potensi zakat lainnya tetapi juga memperlihatkan bagaimana tata cara dan konsep nisab yang dinamis belum sepenuhnya dipahami di masyarakat lokal. Kondisi ini konsisten dengan temuan penelitian lain yang menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman zakat mal dan zakat profesi menjadi faktor penghambat partisipasi aktif masyarakat dalam sistem zakat modern (Amaliah, Anwar, & Khatman, 2023). Penting untuk mengembangkan modul edukasi lanjutan yang lebih komprehensif dan berbasis kebutuhan lokal.

Mahasiswa juga mendapat sejumlah hambatan teknis dalam menghitung nisab zakat pertanian, seperti fluktuasi harga hasil panen, kesulitan akses informasi harga pasar, serta keterbatasan pengetahuan teknis warga tentang nisab zakat pertanian; data ini dicatat selama kunjungan rumah. Hambatan administratif seperti kurangnya dokumentasi hasil usaha/kegiatan ekonomi warga juga ditemukan, dan hal ini memperlambat proses perhitungan kewajiban zakat selain fitrah yang efektif dan akurat. Hambatan tersebut menekankan perlunya mekanisme pendampingan berkelanjutan oleh lembaga zakat formal dan pihak desa agar informasi teknis terkait zakat dapat diakses secara rutin oleh warga. Temuan ini juga konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa pendampingan zakat oleh lembaga amil berpengaruh signifikan terhadap kesadaran dan kepatuhan muzaki dalam kewajiban zakat (Rizqi, 2024).

Upaya program edukasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa menunjukkan bahwa strategi pendekatan door-to-door dan interaktif dapat menghasilkan perubahan positif dalam pemahaman dan komitmen warga RT 05 terhadap kewajiban zakat di luar fitrah, tetapi keberlanjutan perlu ditopang oleh lembaga zakat lokal. Pendekatan personal ini menciptakan ruang komunikasi yang intens antara fasilitator dan warga sehingga kendala dan pertanyaan dapat diatasi secara langsung sehingga meningkatkan efektivitas penyampaian informasi zakat. Fenomena ini sesuai dengan konsep komunikasi edukatif yang menyatakan bahwa interaksi langsung meningkatkan pemahaman dan penerimaan pesan sosial dalam masyarakat (Sudarman, 2018). Ke depan, keberlanjutan program perlu direncanakan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa sebagai mediator informasi untuk memperkuat budaya zakat yang inklusif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun budaya zakat fitrah sudah berjalan rutin di masyarakat RT 05, masih terdapat kebutuhan kuat untuk edukasi lanjutan dan pendekatan sistematis terhadap zakat produktif dan modern agar potensi zakat di tingkat desa dapat dimaksimalkan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa perubahan wawasan dan sikap masyarakat terhadap zakat produktif akan semakin bertambah jika didukung mekanisme edukasi, pendampingan teknis, serta monitoring berkala yang berbasis pada kebutuhan konteks lokal. Studi ini menegaskan bahwa pemahaman yang kuat terhadap zakat mampu mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kewajiban zakat yang lebih luas, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai penelitian sebelumnya tentang literasi zakat dan perilaku muzaki (Haki, 2020; Nafiah, Supriyadi, & Rafikasari, 2023). Dengan strategi keberlanjutan yang tepat RT 05 Dusun Nglorog memiliki potensi besar untuk menjadi contoh komunitas desa yang mampu mengimplementasikan budaya zakat modern yang inklusif serta memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial.

Kesadaran dan Praktik Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Fitrah di RT 05 Dusun Nglorog

Upaya untuk menumbuhkan dan memperkuat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat di Desa Mojopuro dimulai melalui edukasi formal yang diselenggarakan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan interaksi sosial yang telah menjadi rutinitas warga seperti pengajian rutin, arisan, dan pertemuan koordinasi tingkat RT. Strategi ini dipilih karena penyampaian informasi dalam lingkungan yang santai dan akrab terbukti mampu meningkatkan retensi informasi dan mengurangi resistensi terhadap materi edukasi, sehingga wawasan masyarakat tentang zakat tidak lagi sebatas kewajiban tetapi juga keterkaitan dengan kesejahteraan sosial (Sudarman, 2018). Informasi praktis tentang prosedur pengumpulan dan mekanisme penyaluran zakat turut disosialisasikan dalam forum-forum tersebut. Literasi zakat yang meningkat ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa pemahaman yang baik terhadap zakat berpengaruh positif terhadap minat muzakki untuk membayar zakat tidak hanya fitrah tetapi juga zakat lain (Nafiah, Supriyadi, & Rafikasari, 2023).

Pelaksanaan seminar potensi dan pemberdayaan zakat diadakan bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Wonogiri, menghadirkan narasumber yang kompeten untuk meningkatkan kapasitas amil dan pemahaman peserta terhadap peran zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi. Seminar tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat seperti ustadz, takmir masjid dan mushala, serta perangkat desa, sehingga terjadi transfer pengetahuan yang lebih luas dalam pengelolaan zakat (Amaliah, Anwar, & Khatman, 2023). Materi yang disampaikan mencakup mekanisme pengumpulan dan penyaluran, strategi pemberdayaan mustahik, serta tantangan praktis yang dihadapi amil di lapangan. Acara ini menjadi platform penting untuk mendorong sinergi antara masyarakat dan lembaga zakat formal yang profesional, yang didukung fakta nasional bahwa pengelolaan zakat terus meningkat dan masyarakat semakin percaya untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS.

Pembentukan Unit Pengelola Zakat (UPZ) di Desa Mojopuro menjadi langkah strategis lanjutan, diawali dengan audiensi mahasiswa dan perangkat desa dengan BAZNAS Kabupaten Wonogiri untuk mendapatkan persetujuan administratif serta menyusun struktur kelembagaan. Dalam proses ini dibahas legalitas UPZ, mekanisme kerja sama, serta persiapan penyerahan Surat Keputusan (SK) amil zakat, sehingga kelembagaan zakat setempat memiliki dasar hukum yang kuat untuk beroperasi (Rizqi, 2024). Pembentukan pengurus UPZ juga melibatkan tokoh masyarakat dan takmir mushola untuk memastikan penerimaan warga terhadap lembaga ini. Selanjutnya, seminar kecil di tingkat desa dirancang sebagai peresmian UPZ yang disaksikan oleh BAZNAS, perangkat desa, dan warga setempat, menandai titik awal pengelolaan zakat yang terstruktur di level desa.

Selama acara peresmian UPZ, BAZNAS Kabupaten Wonogiri menyerahkan SK pengangkatan amil zakat secara resmi kepada pengurus, sekaligus mendokumentasikan proses pendirian lembaga dan mengumpulkan data awal potensi zakat serta daftar mustahik desa. Pendekatan ini membantu menciptakan kepercayaan warga terhadap lembaga zakat desa yang profesional dan transparan, sehingga partisipasi masyarakat dalam membayar zakat dapat meningkat (Haki, 2020). Proses pendataan ini mencakup pencatatan kondisi ekonomi rumah tangga, mata pencaharian, dan potensi zakat harta yang belum tergarap secara optimal. Melalui kolaborasi antara mahasiswa, perangkat desa, dan BAZNAS, fondasi kelembagaan zakat yang kuat berhasil dibangun sebagai basis untuk pengembangan program jangka panjang.

Keberhasilan awal pembentukan UPZ membawa sejumlah capaian penting dalam penguatan sistem pengelolaan zakat di Desa Mojopuro, mencerminkan dinamika partisipasi masyarakat yang terus berkembang. Capaian-capaian tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut yang menggabungkan data nasional potensi zakat sebagai ilustrasi konteks luas di mana Desa Mojopuro beroperasi:

Tabel 4. Potensi dan Pengelolaan Zakat di Indonesia (2024–2025)

Indikator	Angka
Potensi Zakat Fitrah 2025	604.813.992 ton beras / Rp 8 triliun
Pengumpulan ZIS Ramadan 2024	Rp 447,9 miliar (104,17 % target)
Potensi Zakat Nasional keseluruhan	Rp 327,6 triliun

Sumber: Baznas (2024), Baznas (2021)

Data pada Tabel 3 menunjukkan besarnya potensi zakat nasional yang masih perlu digarap lebih optimal, dan ini menjadi latar kuat bagi penguatan sistem zakat desa seperti yang dilakukan di Desa Mojopuro. Data BAZNAS menunjukkan tren pengumpulan zakat yang meningkat menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat yang transparan dan profesional. Hal ini menggambarkan bahwa ketika sistem pengelolaan zakat ditata dengan baik, potensi besar zakat nasional dapat lebih efektif dimanfaatkan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi. Temuan ini konsisten dengan literatur bahwa partisipasi dan kepercayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas lembaga pengelola zakat (Purba & Afif, 2022).

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan edukasi dan pendirian UPZ Desa Mojopuro adalah terbukanya akses pendataan warga mustahik dan potensi zakat harta, memungkinkan proses penyaluran bantuan dilakukan dengan lebih tepat sasaran, transparan, dan terukur. Pendataan yang baik tidak hanya memetakan siapa saja yang membutuhkan tetapi juga memetakan siapa saja yang potensial sebagai muzakki berdasarkan kondisi ekonomi mereka, sesuatu yang penting dalam pengelolaan zakat produktif seperti zakat pertanian dan zakat mal (Rahim & Dangnga, 2021). Proses ini membantu menjelaskan perbedaan antara role zakat di desa yang bersifat tradisional dengan zakat modern yang memerlukan pendekatan administratif dan teknis yang lebih rumit. Kejelasan data ini sekaligus menjadi basis untuk merancang program keberlanjutan yang lebih strategis dan akuntabel bagi masyarakat luas.

Proses ini juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat desa karena sistem yang dijalankan lebih profesional dan terstruktur, sehingga masyarakat merasa lebih yakin untuk lebih aktif menunaikan kewajiban zakatnya. Kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi partisipasi dalam membayar zakat, sebagaimana dilaporkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat secara nasional meningkat secara signifikan.

Ketika masyarakat yakin bahwa dana zakat akan dikelola dan disalurkan secara efektif kepada mustahik yang tepat, maka partisipasi mereka dalam sistem zakat resmi akan lebih tinggi. Fenomena ini nyambung dengan literatur komunikasi sosial yang menyatakan bahwa peningkatan kepercayaan terhadap lembaga dapat meningkatkan kepatuhan muzaki (Santi, 2023).

Pembentukan UPZ dan edukasi zakat juga membawa efek positif pada dinamika sosial desa dengan terbangunnya komunikasi dan kemitraan yang solid antar pemangku kepentingan seperti BAZNAS, mahasiswa, UPZ, dan perangkat desa. Kolaborasi ini menjadi dasar penting dalam memperkuat fondasi kelembagaan zakat berbasis masyarakat, bukan semata administratif tetapi juga kultural dan sosial (Waqiah et al., 2023). Sinergi ini menciptakan ruang dialog berkelanjutan yang mampu meminimalkan miskonsepsi tentang zakat dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran zakat dalam pemberdayaan komunitas. Interaksi tersebut memfasilitasi berbagi pengalaman praktis serta inspirasi bagi warga untuk berkontribusi secara lebih aktif dalam kewajiban zakat.

Mahasiswa yang terlibat dalam program ini memperoleh pengalaman nyata dalam proses penguatan kelembagaan zakat dan pemberdayaan masyarakat, yang menjadi bekal penting bagi pengembangan kompetensi sosial keagamaan di masa depan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak bagi masyarakat Desa Mojopuro tetapi juga menjadi model pembelajaran riil bagi mahasiswa dalam menghadapi persoalan masyarakat yang kompleks di era modern (Qordhowi, Mahbubah, & Azzahro, 2025). Pembelajaran semacam ini meningkatkan sensitivitas mahasiswa terhadap realitas sosial dan memberikan wawasan bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai instrumen solidaritas sosial dan pemberdayaan ekonomi. Pengalaman ini juga menjadi kontribusi nyata akademik terhadap praktik pengelolaan zakat berbasis komunitas.

Untuk menjaga keberlanjutan hasil yang telah dicapai, beberapa langkah tindak lanjut strategis dirancang seperti pelatihan rutin bagi pengurus UPZ, monitoring berkala bersama BAZNAS Kabupaten Wonogiri, serta integrasi sistem pendataan zakat berbasis digital agar data mustahik selalu terbarui dan akurat. Langkah lanjut ini menjadi sangat penting karena tata kelola zakat yang andal tidak hanya bergantung pada satu fase program tetapi terus berproses melalui pembaruan kapasitas kelembagaan (Suhandi et al., 2024). Pelaksanaan evaluasi berkala memastikan penghimpunan dan penyaluran zakat dilakukan sesuai standar operasional dan prinsip syariah yang berlaku. Upaya berkelanjutan ini diharapkan tidak hanya memperkuat UPZ secara internal tetapi juga menjadikan model pengelolaan zakat berbasis desa sebagai contoh baik yang dapat direplikasi di wilayah lain.

Mitigasi terhadap tantangan ke depan juga difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap zakat produktif dan modern, melalui edukasi tematik, publikasi kegiatan UPZ, serta diskusi publik. Edukasi yang berkesinambungan ini dirancang agar masyarakat semakin memahami bahwa zakat bukan semata ritual tahunan tetapi bagian penting dari tanggung jawab sosial yang berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan komunitas (Berlian & Pertiwi, 2021). Inisiatif ini melibatkan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat desa untuk memperkuat kultur zakat yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengelolaan zakat di Desa Mojopuro diharapkan menjadi inspirasi model pemberdayaan sosial berbasis nilai zakat yang efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat RT 05 Dusun Nglorog, Desa Mojopuro, dalam menunaikan zakat fitrah cukup tinggi dan telah membentuk budaya rutin pembayaran, meskipun pemahaman terhadap zakat produktif lain seperti zakat mal, zakat pertanian, dan zakat profesi masih terbatas. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran ini meliputi pengetahuan agama, tingkat religiusitas, kondisi ekonomi, serta keberadaan lembaga zakat lokal yang profesional dan transparan. Upaya edukasi interaktif, seperti seminar, pendekatan door to door, dan pendirian Unit Pengelola Zakat (UPZ) di desa terbukti efektif meningkatkan literasi zakat dan keterlibatan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan zakat resmi. Partisipasi masyarakat meningkat ketika mereka memahami manfaat sosial-ekonomi zakat serta mekanisme pelaksanaannya secara praktis. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga zakat, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan mahasiswa dalam membangun budaya zakat yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memaksimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, R., Anwar, N., & Khatman, M. N. (2023). Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Mal Di Baznas Kabupaten Barru. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 1-12. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i01.801>.
- Anatara. (2024). “Riset IDEAS sebut potensi zakat fitrah 2024 capai Rp5,3 triliun, tersedia di <https://www.antaranews.com/berita/4046895/riset-ideas-sebut-potensi-zakat-fitrah-2024-capai-rp53-triliun>, diakses pada 18 Desember 2025.
- Antara. (2025). “Baznas RI: Potensi zakat fitrah Indonesia capai Rp8 triliun”, tersedia di <https://www.antaranews.com/berita/4730569/baznas-ri-potensi-zakat-fitrah-indonesia-capai-rp8-triliun>, diakses pada 18 Desember 2025.
- Bariyah, C. (2024). Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan. *BALANCA*, 12-25. <https://doi.org/10.35905/balanca.v6i1.9757>.
- Baznas. (2021). “Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2020-2025”, tersedia di https://baznas.go.id/assets/images/pustaka/pdf/rencana_strategis_baznas_2020-2025.pdf?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 18 Desember 2025.
- Baznas. (2024). “Kepercayaan Masyarakat Kepada BAZNAS Bulan Ramadhan 2024 Naik 32,5 Persen”, tersedia di https://baznas.go.id/news-show/Kepercayaan_Masyarakat_Kepada_BAZNAS_Bulan_Ramadhan_2024_Naik_32%2C5_Persen/2193?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 18 Desember 2025.
- Berlian, S. B., & Pertiwi, D. (2021). Pengaruh tingkat pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian di Desa Terate Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 1(1), 35-52. <https://doi.org/10.19109/iph.v1i1.9647>.
- BPS. (2025). “BPS Wonogiri Awasi Langsung Survei Industri Mikro Kecil 2025”, tersedia di https://wonogirikab.bps.go.id/id/news/2025/07/10/352/bps-wonogiri-awasi-langsung-survei-industri-mikro-kecil-2025.html?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 18 Desember 2025.
- Gurning, H. R. H., & Ritonga, H. D. H. (2014). Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(7), 14862.
- Haki, U. (2020). Pengaruh pengetahuan zakat dan citra lembaga terhadap minat muzakki dalam membayar zakat fitrah. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 4(1), 81-97. <https://dx.doi.org/10.35448/jiec.v4i1.8182>.
- Harahap, E. Y., Zuhirsyan, H. M., & Muslim Marpaung, S. E. (2022). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Dan Kesadaran Terhadap Keputusan Membayar Zakat Pertanian (Studi Pada Petani di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara). *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 3(1), 341-349. <https://doi.org/10.51510/konsep.v3i1.872>.
- Jabar, L., Kamase, J., & Amiruddin, A. (2024). Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Mempengaruhi Tingkat Membayar Zakat fitrah, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Di Pasara Tahoku Desa Hila Kecamatan Leihitu. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1.1), 709-720. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v7i1.6458>.
- Kartika, I. K. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 42-52. <https://doi.org/10.29040/jei.v6i1.558>.
- Kontan. (2025). “Potensi Zakat Fitrah Capai Rp 7,5 Triliun, Alternatif Bantalan Ekonomi di Masa Sulit”, tersedia di <https://nasional.kontan.co.id/news/potensi-zakat-fitrah-capai-rp-75-triliun-alternatif-bantalan-ekonomi-di-masa-sulit>, diakses pada 18 Desember 2025.
- Nafiah, M., Supriyadi, A., & Rafikasari, E. F. (2023). Pengaruh literasi zakat terhadap minat muzakki membayar zakat pada Baznas Tulungagung dengan tingkat kesadaran dan religiusitas sebagai variabel intervening. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.53625/juremi.v3i1.5782>.
- Nasution, E. Y. (2017). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(2), 147-158. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i2.1797>.

- Purba, A. S. B., & Yaumul Khair Afif, K. (2022). Pengaruh Kesadaran Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat. *Mediation: Journal of Law*, 76-86.
- Qordhowi, A. F. Y. A., Mahbubah, S. M., & Azzahro, S. N. (2025). Edukasi Zakat Fitrah dan Zakat Mal yang bertujuan untuk Meningkatkan Pemahaman serta Mengajak Masyarakat untuk Tertib dalam Mengeluarkan Zakatnya: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3680-3685. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1111>.
- Rahim, A., & Dangnga, M. S. (2021). Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ar-Ribh*, 4(2). <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>.
- Rambe, M. J. P., Arif, M., & Nasution, J. (2022). Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara). *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(3), 626-635. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v2i3.3292>.
- Rizqi, A. I. (2024). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Zakat Di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan). <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i1.4410>.
- Santi, S. (2023). Literasi Pembayaran zakat: Studi pada Masyarakat Desa Matang Labong. *Jurnal Global Futuristik*, 1(2), 118-127. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i2.68>.
- Suci, U. N., & Anggraini, T. (2023). Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kakao Masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(4), 510-521. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.429>.
- Sudarman, A. (2018). Strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat maal. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 39-58. <https://doi.org/10.15575/cjik.v2i1.5056>.
- Suhandi, A., Azmy, M. H., Umara, B., Hananto, B., & Albab, M. U. (2024). Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Zakat Mal. *JPIES: Jurnal Pelita Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(02), 50-61. <https://doi.org/10.71195/jpies.v01i02.6>.
- Syafitra, M. U. H. A. M. M. A. D. (2016). Persepsi Normatif Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Melalui Lembaga Amil Zakat (Studi Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar). *Jurnal Tomalebbi*, 3(4), 54-61.
- Waqiah, S. R., Affandy, F. F., Baharuddin, J., Hanifah, N., & Hikma, N. (2023). Strategi Baznas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat (Studi kasus Baznas Provinsi Papua). *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 13-26. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i1.1726>.